

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Pemuda No. 7 Ungaran 50511 0246921105

dukcapil.semarangkab.go.id

Pemerintah Kab. Semarang / Dinas Kependudukan dan Pencatatan

Sipil

Akta Pengakuan Anak

No. SK :

Persyaratan

1. Surat pernyataan anak dari ayah biologis yg disetujui oleh ibu kandung atau penempatan pengadilan mengenai pengakuan anak jika ibu kandung orang asing
2. Surat keterangan telah terjadi perkawinan dari pemuka agama atau penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa;
3. Kutipan akte kelahiran; KK ayah atau ibu
4. KTP-el Dokumen perjalanan bagi ibu kandung orang asing

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Prosedur Penerbitan Akta Pengakuan Anak adalah sebagai berikut : 1. Mengambil antrian 2. Menyerahkan Dokumen persyaratan 3. Menerima tanda terima pengambilan

Waktu Penyelesaian

3 Hari kerja

Pelayanan Akta Pengakuan Anak dilaksanakan maksimal selama 3 hari kerja bila berkas lengkap

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Pelayanan ini tidak dipungut biaya alias Gratis

Produk Pelayanan

1. Kutipan Akta Pengakuan Anak

Pengaduan Layanan

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Pemuda No. 7 Ungaran 50511 0246921105

dukcapil.semarangkab.go.id

Pemerintah Kab. Semarang / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Penanganan pengaduan tentang layanan ini melalui SP4N Lapork!, Twitter, website Dispendukcapil, Instagram maupun kotak aduan tertulis yang tersedia di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Semarang